



P E N E T A P A N

Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

MARDHIYAH, NIK: 3315095809780002, Tempat lahir Grobogan, tanggal 18 September 1978, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, bertempat tinggal di Kedungsali, RT.007 RW.004, Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **MARDHIYAH**, lahir di Grobogan, 18 September 1978;
2. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ALY ASSYAFII / SUTARDI di KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/06/VII/1996, dimana nama Pemohon tercatat **MARDIYAH**;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 3315091807077016 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat **MARDHIYAH**;

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-05042022-0207 yang tertanggal 08 April 2022 tercatat nama Pemohon adalah **MARDHIYAH**;
5. Bahwa yang ada pada Paspor Pemohon dengan Nomor: V529724, nama Pemohon tercatat **SITI MARDIYAH**;
6. Bahwa dulu saat pembuatan Paspor terdapat kekeliruan penulisan pada nama, sehingga nama Pemohon tercatat **SITI MARDIYAH**;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah dengan yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu **SITI MARDIYAH, MARDIYAH dengan MARDHIYAH adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah MARDHIYAH**;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada Paspor dan Kutipan Akta Nikah dengan yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu **SITI MARDIYAH, MARDIYAH dengan MARDHIYAH adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah MARDHIYAH**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315095809780002 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama Mardhiyah yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3315091807077016, tanggal 18 Mei 2016 atas nama Kepala Keluarga Aly Assyafii yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-05042022-0207 yang tertanggal 08 April 2022 atas nama Mardhiyah yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/VII/1996 tanggal 04 Juli 1995 atas nama Aly Assyafii / Sutardi dengan Mardhiyah yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor V529724, atas nama Siti Mardhiyah Muharun Sumarto, tanggal 12 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang, yang ditunjukkan beserta aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Munawir Arif**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk menyatakan identitas orang yang sama;
- Bawha pemohon bernama Mardhiyah;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Mardhiyah;
- Bahwa didalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon tertulis dan terbaca Mardiyah;
- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon melaksanakan ibadah haji dan didalam paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca Siti Mardiyah;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan bahwa nama Mardhiyah dengan Mardiyah didalam buku nikah dan Siti Mardiyah didalam paspor adalah orang yang sama, yaitu Pemohon dengan nama Mardhiyah;
- Bahwa pemohon bertujuan untuk menyamakan identitas agar bisa untuk berangkat haji di tahun depan;

2. Saksi Umi Maghfiroh, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal keinginan pemohon untuk menyatakan identitas orang yang sama;
- Bawha pemohon bernama Mardhiyah;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Mardhiyah;
- Bahwa didalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon tertulis dan terbaca Mardiyah;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, Pemohon melaksanakan ibadah haji dan didalam paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis dan terbaca Siti Mardiyah;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan penetapan bahwa nama Mardhiyah dengan Mardiyah didalam buku nikah dan Siti Mardiyah didalam paspor adalah orang yang sama, yaitu Pemohon dengan nama Mardhiyah;
- Bahwa pemohon bertujuan untuk menyamakan identitas agar bisa untuk berangkat haji di tahun depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak kecil bernama Mardhiyah yang lahir di Grobogan, tanggal 18 September 1978, identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis dan terbaca Mardhiyah, pada saat Pemohon menikah didalam Buku Nikah nama Pemohon tertulis dan terbaca Mardiyah, namun identitas Pemohon didalam Parpor tertulis dan terbaca Siti Mardiyah;

Menimbang, bahwa nama Mardhiyah, dengan Mardiyah dan Siti Mardiyah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315095809780002 tanggal 13 Oktober 2012 atas nama Mardhiyah yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3315091807077016, tanggal 18 Mei 2016 atas nama Kepala Keluarga Aly Assyafii yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Mardhiyah yang lahir di Temanggung, tanggal 18 September 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-05042022-0207 yang tertanggal 08 April 2022 atas nama Mardhiyah yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Mardhiyah lahir di Temanggung, tanggal 18 September 1978 anak perempuan dari pasangan ayah Muharun dan ibu Sarnini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/VII/1996 tanggal 04 Juli 1995 atas nama Aly Assyafii / Sutardi dengan Mardhiyah yang di tandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 1995 telah menikah Aly Syafii / Sutardi dengan Mardiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Paspor Nomor V529724, atas nama Siti Mardiyah Muharun Sumarto, tanggal 12 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Siti Mardiyah Muharun Sumarto, lahir di Temanggung, tanggal 18 September 1978;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling berkesesuaian bahwa Pemohon didalam KTP dan Kartu Keluarga bernama Mardhiyah, sedangkan didalam Buku Nikah bernama Mardiyah dan didalam paspor bernama Siti Mardiyah yang adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon diatas bahwa demi kepentingan Pemohon terhadap identitas nama yang berbeda, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-55 dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi-

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ternyata nama Pemohon adalah Mardhiyah, namun pada saat tahun 2010 Pemohon berangkat haji didalam paspor tertulis dan terbaca Siti Mardiyah Muharun Sumarto, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penambahan nama untuk orang yang beragama islam sebagai syarat ibadah haji minimal harus ada 3 (tiga) frasa, sehingga nama Pemohon ditambahi "Siti" dan "Muharun Sumarto" yang didalam Kutipan Akta Kelahiran nama "Muharun" adalah nama ayah Pemohon, sedangkan "Siti" adalah nama tambahan yang lumrah untuk orang perempuan beragama islam, sedangkan didalam Buku Nikah yang tertulis Mardiyah adalah kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2.-----Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **Mardhiyah** didalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315095809780002 dan Kartu Keluarga Nomor 3315091807077016, dengan nama yang tertulis dan terbaca **Mardiyah** didalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/VII/1996 dan nama yang tertulis dan terbaca **Siti Mardiyah Muharun Sumarto** didalam Paspor Nomor V529724 adalah orang yang sama yaitu bernama **Mardhiyah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 8 November 2024**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan dihadiri oleh **Yuwinarni** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuwinarni

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. PNBP	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Pwd